



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jl. Jark Wijaya No. 94 KaranglawaKec. Pesisir Tengah Kota Kabupaten Pesisir Barat Kode Pos 34874  
Email: pnt@kabupatenpesisirbarat.go.id / Website: Dpntpp.pesisirbaratkab.go.id

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PESISIR BARAT**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH NON FORMAL**

Nomor : 503/ ~~11~~ /OP/IV.16/2021

Berdasarkan

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
2. Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Kesatuan Pendidikan Anak Usia Dini, dan
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Kerjasama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia, sampai dengan ditetapkannya Peraturan Menteri baru yang mengatur mengenai Perizinan Pendidikan
7. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu pintu Kabupaten Pesisir Barat.

Maka Kepada

Nama Lembaga	: TK AL-FATA
NIB	: 0811210002605
Alamat	: Jl. Lintas Barat, Kel. Tanjung Rejo, Kec. Bangkumat, Kab. Pesisir Barat
Jenjang Pendidikan	: Taman Kanak-Kanak (TK)
Satuan Pendidikan	: LEMBAGA TAMAN KANAK-KANAK
Kepala Penyelenggara	: ABDUL KAFI

Berdasarkan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat Nomor : 420/1194/IV.01/2021 maka telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan : Pesisir Barat  
Pada Tanggal : 30 November 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PESISIR BARAT,**

  
**Dr. JON EDWAR, M.Pd**  
Pembina Utama Muda IV.c  
NIK 19651205 199601 1 001